

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MAGETAN

Sherina Widya Kusumaning Sutopo, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret

email: sherinasutopo@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Magetan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya permasalahan, padahal dalam hal ini telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan. Penelitian bertujuan memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci, serta mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pada P2TP2A dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber serta teknik analisa data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Penelitian tentang hal ini perlu dilakukan karena hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi perempuan dan anak dari KDRT.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Abstract

This research is motivated by cases of domestic violence in Magetan Regency which experience an increase every year. This increase shows that there is a problem, even though in this case an Integrated Service Center for Women's Empowerment has been established. The research aims to provide a systematic, careful, detailed and in-depth picture of the problem regarding the implementation of Magetan Regency Regional Regulation Number 2 of 2016 in providing protection for women and children victims of violence at P2TP2A in dealing with domestic violence as well as identifying factors that influence the implementation of this regulation. The method used in this research is descriptive qualitative. Determination of informants was carried out using purposive sampling. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. Data validity uses source triangulation and data analysis techniques using the interactive model of Miles, Huberman and Saldana (2014). Research on this matter needs to be carried out because the results of the research conducted can be the basis for the Magetan

Regency Regional Government to formulate more effective policies in protecting women and children from domestic violence.

Keywords: Implementation, Policy, Domestic Violence

Pendahuluan

Permasalahan kekerasan merupakan masalah yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat, bukan hanya sebatas pada kelompok tertentu. Namun seperti yang kita ketahui, sasaran korban kekerasan adalah mereka yang dianggap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Fenomena ini menjadi salah satu bentuk diskriminasi pada perempuan dan anak yang dapat menghambat kesempatan perempuan dan anak untuk merasakan hak-haknya (Sulaiman et al., 2020).


Berdasarkan data prevalensi World Health Organization (WHO) tentang kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2000-2018 di 161 negara dan wilayah menemukan hampir 30% perempuan di dunia sudah menjadi sasaran kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan bahkan keduanya. Setidaknya sekali dalam seumur hidup lebih dari ¼ perempuan usia 15-49 tahun yang pernah menjalin kasih pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Secara global 6% perempuan melaporkan telah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan orang lain. Selain kekerasan terhadap perempuan, menurut (WHO, 2022) memperkirakan secara global, hingga 1 miliar anak berusia 2–17 tahun dalam satu tahun terakhir telah mengalami kekerasan atau penelantaran fisik, seksual, atau emosional.

Sejumlah badan dunia yang berkecimpung dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta lembaga pemerintah maupun non-pemerintah menyerukan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan hingga tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) secara khusus menambahkan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi target yang harus tercapai di tahun 2030 (Tuharea et al., 2020). Sejumlah produk hukum, dari tingkat internasional hingga lokal, telah diciptakan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Hak atas kebebasan dari segala bentuk penyiksaan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2) yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004 serta menurut (Setiamandani dan Suprojo, 2018) dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan

sebuah inovasi hukum untuk penegakan HAM khususnya perlindungan terhadap mereka yang dirugikan dalam rumah tangga.

Meskipun negara dan pemerintah telah merespon dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan telah ditempuh melalui kebijakan yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan kelembagaan, namun realitanya kasus kekerasan ini masih semakin meningkat. Pernyataan ini didukung adanya temuan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia:



Gambar I. 1 Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menimpa Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: SIMFONI-PPA, 2024

Data angka kekerasan dalam rumah tangga dalam 5 tahun terakhir yang terjadi pada perempuan dan anak mengalami lonjakan di setiap tahunnya walaupun di tahun 2019 sempat mengalami penurunan. Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikurangi dengan adanya kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah diterapkan. Namun, kenyataannya, tingkat kekerasan terhadap anak tetap tinggi dari tahun ke tahun. Beberapa alasan yang telah disampaikan mengindikasikan bahwa perempuan dan anak termasuk korban kekerasan terbesar yang merasakan dan memendam berbagai bentuk kekerasan rumah tangga (Nuradhawati, 2018).

Menurut Santoso (2019) kekerasan bagi perempuan tidak hanya berdampak jangka pendek namun juga jangka panjang. Dampak pendek merupakan dampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, dan hilangnya pekerjaan. Sedangkan dampak jangka panjang biasanya dampak yang terasa di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup, seperti muncul trauma, hilangnya rasa percaya diri, mengalami gangguan kejiwaan, cenderung menutup atau mengurung diri dan munculnya rasa takut yang berlebih hingga depresi.

Selain itu bagi anak, kekerasan akan berdampak terganggunya proses tumbuh kembang.

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2015 dan menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan pembentukan dinas yang khusus bertanggung jawab dalam urusan perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak maka menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Peraturan daerah ini merupakan komitmen dari Kabupaten Magetan telah menjamin terpenuhinya perlindungan perempuan dan anak dengan menjamin penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak, keadilan dan kesetaraan gender, serta non diskriminasi. Dari data yang diperoleh dapat diketahui kasus kekerasan yang telah terjadi di Kabupaten Magetan sebagai berikut

Tabel 1. Kasus kekerasan di Kabupaten Magetan berdasarkan jenisnya

NO	JENIS KEKERASAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	FISIK	4	1	7	6	2	5	4
2	PSIKIS	3	-	1	1	1	2	1
3	SEKSUAL	19	11	18	18	20	17	16
4	TRAFFICKING	1	1	1	0	0	0	1
5	KDRT	46	23	26	78	45	22	14
6	LAINNYA	12	2	7	1	3	4	5
7	ABH	-	8	18	34	7	8	6

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024

Dilihat dari data dalam tabel tersebut, dapat diperhatikan bahwa jenis kasus yang paling umum terjadi setiap tahun adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi perempuan dan anak-anak. Melihat tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ini mempunyai makna yang sangat berarti. Data tersebut mematahkan asumsi yang berlaku selama ini bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan, apalagi kekerasan itu terjadi dalam relasi keluarga.

Dengan kasus KDRT di Kabupaten Magetan yang masih terus mengalami kenaikan senyatanya belum ada yang bergerak untuk meneliti hal ini. Begitu pentingnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang menarik untuk diteliti di Kabupaten Magetan, karena dengan lahirnya

peraturan yang mengatur penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak belum mampu memberikan solusi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Magetan yang terlihat dari tingginya kasus KDRT yang terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian berikut bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magetan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan atau strategi yang digunakan adalah studi kasus. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan karena informan yang dipilih dianggap paling tahu tentang masalah dalam penelitian. Penentuan informan ini didasarkan pada pihak-pihak yang lebih paham tentang topik yang diteliti sehingga data yang didapatkan menjadi valid penelitian ini yang menjadi diantaranya:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak selaku selaku ketua dalam sekretaris tetap anggota tim pengelola P2TP2A Kabupaten Magetan
2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak selaku sekretaris dalam sekretaris tetap anggota tim pengelola P2TP2A Kabupaten Magetan
3. Full Timer P2TP2A selaku pelaksana teknis di P2TP2A
4. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
5. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dari P2TP2A

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut (Sugiyono, 2022: 191) ialah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah didapatkan melalui berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data interaktif menggunakan Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan tiga tahapan yakni Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis Charles O Jones (1996) dan Edward III (1980).

Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan merupakan upaya komprehensif yang dirancang untuk menangani dan mencegah kekerasan yang terjadi dalam tatanan rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Implementasi program ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016, yang mengatur mekanisme perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan menjadi penanggung jawab utama dalam mengimplementasikan program ini dengan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang telah disahkan. Tujuan utama dari program penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan adalah untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan

Implementasi kebijakan mengandung makna proses penerapan dan pengoperasian kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga terkait, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk menganalisis proses implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Magetan, peneliti menggunakan teori Charles O Jones yang terdiri dari tiga tahap, yakni: Interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.

1. Tahap Interpretasi

Tahap pertama dalam implementasi kebijakan adalah interpretasi, dimana kebijakan yang telah disetujui oleh pembuat kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan yang lebih spesifik dan operasional. Tahap interpretasi dilakukan dengan sosialisasi kepada stakeholder terkait seperti aparat pemerintah, berbagai organisasi masyarakat, LSM, dan masyarakat sendiri sebagai target group yang menjadi sasaran kebijakan. Sosialisasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan kebijakan, manfaat yang diharapkan, serta cara berpartisipasi atau menerima layanan yang disediakan. Dalam hal ini sosialisasi yang digencarkan adalah dalam hal pencegahan. Apabila sosialisasi terkait Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 telah dilakukan pada saat perda tersebut disahkan.

Sosialisasi yang dilakukan bukan lagi berfokus pada peraturan daerah yang disahkan pada tahun 2016 tetapi fokus sekarang lebih diarahkan pada pelaksanaan dari isi peraturan atau tindak lanjutnya seperti pencegahan kekerasan, penanganan kasus kekerasan dan pendampingan bagi korban. Sosialisasi pencegahan sering dilakukan pada sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA. Pendekatan ini sangat strategis karena sekolah merupakan tempat dimana nilai-nilai dasar dan perilaku ditanamkan sejak dini. Program sosialisasi di sekolah mencakup pendidikan tentang hak perempuan dan anak, cara-cara melindungi diri dari kekerasan, serta bagaimana melaporkan kejadian yang merugikan dan berpotensi merugikan. Selain itu guru dan staf di sekolah juga dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan mengetahui prosedur penanganan yang tepat. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terbatas di sekolah-sekolah, tetapi juga merambah ke masyarakat luas dengan penekanan khusus pada tokoh masyarakat

Dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, informasi tersebut dapat lebih mudah diterima dan dihargai oleh masyarakat. Sosialisasi di masyarakat mencakup pula pelatihan keterampilan yang tidak hanya bertujuan memberdayakan perempuan tetapi juga sarana dalam menyampaikan informasi penting mengenai hak-hak dan perlindungan dari kekerasan serta edukasi tentang cara melaporkan kasus kekerasan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sosialisasi-sosialisasi tersebut disebut sosialisasi langsung karena merupakan proses penyampaian informasi atau edukasi yang dilakukan melalui interaksi langsung antara penyelenggara atau fasilitator dengan target group. Namun dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, sosialisasi tidak langsung juga diperlukan karena memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi penting kepada masyarakat. Sosialisasi tidak langsung tentu melibatkan berbagai media yang digunakan untuk mencapai target audien yang lebih luas. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyewa reklame di pinggir jalan dan sering daerah tersebut sering dilalui orang. Tak hanya itu, P2TP2A juga memasang reklame di depan kantor.

2. Tahap Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tahap kedua dalam proses implementasi kebijakan dimana struktur dan mekanisme yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dirancang dan ditetapkan. Tahap ini melibatkan tiga elemen utama, yakni sumber daya, unit-unit, dan metode yang

mengarah pada upaya mewujudkan hasil kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Sumber daya fisik yang tersedia di P2TP2A Kabupaten Magetan berupa fasilitas seperti gedung maupun barang yang mendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan.

Tabel 1. Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Fasilitas	Ketersediaan Fasilitas	
		Ada	Tidak Ada
1	Ruang P2TP2A	✓	-
2	Kendaraan Dinas	✓	-
3	Almari	✓	-
4	Meja dan Kursi	✓	-
5	AC	✓	-
6	Komputer	-	✓
7	Microphone	-	✓
8	Proyektor	-	✓
9	Telephone	-	✓
10	Laptop	-	✓

Sumber : Hasil Observasi, 2024

Sedangkan sumber daya non fisik yang tersedia di P2TP2A Kabupaten Magetan berupa anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Anggaran mencakup alokasi dana yang direncanakan secara spesifik untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang bertujuan memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban kekerasan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, upaya untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pemberdayaan kepada korban kekerasan akan mengalami banyak kendala serta tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Anggaran belanja barang berdasarkan DPA DPPKB PP dan PA Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan besaran biaya yang digunakan untuk belanja barang habis pakai. Barang habis pakai yang dimaksudkan meliputi alat tulis kantor; bahan-bahan cetak; bahan komputer; perlengkapan dinas; belanja natura dan pakan natura; serta belanja makanan dan minuman rapat. Pengelolaan anggaran yang tepat untuk belanja barang habis pakai ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional berjalan lancar dan efisien tanpa hambatan yang disebabkan oleh kekurangan bahan atau peralatan.

Sedangkan anggaran belanja jasa untuk mendukung operasional yang dijalankan dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan

anak menunjukkan besaran biaya yang digunakan belanja jasa kantor, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, serta belanja jasa konsultasi non konstruksi. Belanja jasa kantor dialokasikan untuk honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia; honorarium penyuluhan atau pendampingan; belanja jasa tenaga kebersihan; belanja jasa iklan/ reklame, film, dan pemotretan; belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Non ASN. Belanja sewa peralatan dan mesin digunakan untuk menyewa berbagai jenis peralatan dan mesin yang diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kerja. Belanja sewa gedung dan bangunan dialokasikan untuk menyewa gedung dan hotel untuk berbagai kegiatan operasional dan acara. Sedangkan belanja jasa konsultasi non konstruksi dialokasikan untuk jasa studi penelitian dan bantuan teknik.

Belanja perjalanan dinas adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai perjalanan pegawai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi mereka di luar kantor atau wilayah kerja tetap. Perjalanan dinas ini mencakup berbagai jenis kegiatan seperti menghadiri rapat, seminar, pelatihan, survei lapangan, atau kunjungan kerja. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat untuk bantuan bagi korban perempuan maupun anak korban kekerasan.

Pembiayaan atau anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari APBD Kabupaten Magetan yang dimanfaatkan untuk berbagai program dan kegiatan. Anggaran dialokasikan untuk menyediakan berbagai layanan bagi korban kekerasan termasuk bantuan hukum, konseling psikologis, dan layanan kesehatan. Selain itu, dana yang ada juga digunakan untuk upaya pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah. Pemanfaatan anggaran juga mencakup program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sumber daya non fisik lainnya berupa sumber daya manusia atau stakeholder yang memiliki peran penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan. Dalam implementasi kebijakan, terdapat unit-unit atau pembagian struktur organisasi yakni di tahap pengorganisasian. Struktur organisasi memperlihatkan struktur dan susunan hubungan, fungsi, bagian, atau posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda.

Dalam tahap pengorganisasian, metode dilakukan untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sehingga metode juga dapat diartikan sebagai salah satu

dari rangkaian proses yang dilakukan dalam tahap pengorganisasian supaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan berdasar pada hasil wawancara, nampak bahwa metode yang digunakan dalam implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah partisipasi. Pendekatan ini melibatkan semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat (toma), dan dinas terkait. Melalui sosialisasi dan edukasi, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

3. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi dalam implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan nampak dari terlaksananya berbagai kegiatan sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 diundangkan dan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magetan.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak juga dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak di sekolah-sekolah dan masyarakat, pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan dalam proses hukum bagi korban kekerasan, serta kegiatan yang meliputi pendampingan korban kekerasan, mediasi, dan program pencegahan yang melibatkan sosialisasi di sekolah-sekolah, tingkat desa, dan kecamatan, serta pembentukan PPATBM di desa, menjadi bagian penting dari upaya mereka.

Tabel 3. Matriks Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan

No	Tahap Implementasi		Hasil Analisis Temuan
1	Tahap Interpretasi	Sosialisasi langsung	1. Dilakukan sosialisasi dengan fokus pencegahan pada stakeholder mencakup aparat pemerintahan, organisasi masyarakat, LSM, dan masyarakat secara langsung, bahkan di sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA. Tujuan sosialisasi adalah memberikan informasi jelas terkait kebijakan, tujuan, manfaat, dan cara berpartisipasi atau menerima layanan. 2. Cakupan program sosialisasi mulai dari hak-hak perempuan dan anak, cara melindungi diri

			<p>dari kekerasan, dan cara melaporkan kejadian merugikan serta berpotensi merugikan.</p> <p>3. Sosialisasi ke masyarakat menekankan secara langsung pada tokoh masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan untuk memberdayakan perempuan dan sarana menyampaikan informasi tentang hak-hak dan perlindungan kekerasan, serta edukasi cara pelaporan.</p>
		Sosialisasi tidak langsung	<p>1. Sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan berbagai media mencakup baliho, podcast, leaflet, dan banner. Bahkan P2TP2A menyewa reklame di pinggir jalan yang banyak dilalui orang.</p>
2	Tahap Pengorganisasian	Sumber daya	<p>1. Sumber daya fisik dan non fisik. Fisik mencakup fasilitas Gedung dan barang, sementara non fisik mencakup anggaran dan Sumber Daya Manusia.</p> <p>2. Terdapat sumber daya fisik P2TP2A seperti ruangan khusus untuk aktivitas, pelayanan, konseling, pendampingan, dan advokasi untuk korban, kendaraan dinas untuk sarana transportasi, lemari untuk pengarsipan dokumen, pengawasan, dan pelaporan, meja dan kursi untuk fasilitas kerja pegawai, serta ac untuk menciptakan suasana nyaman untuk petugas dan korban.</p> <p>3. Anggaran sebagai sumber daya non fisik dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti operasional, barang habis pakai, belanja jasa, perjalanan dinas, belanja uang atau dan/atau jasa, layanan korban kekerasan mencakup bantuan hukum, konseling psologis, dan layanan kesehatan, serta program</p>

			<p>pemberdayaan ekonomi dan sosial.a</p> <p>4. Sumber daya manusia berperan dan berkolaborasi untuk menyediakan layanan, dukungan, dan perlindungan terhadap korban.</p>
		Unit	1. Terdapat struktur organisasi yang jelas mencakup susunan hubungan, fungsi, bagian, atau posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab berbeda.
		Metode	1. Metode yang digunakan adalah partisipasi, di mana dilakukan pelibatan pihak lain mencakup aparat pemerintahan, pekerja sosial, organisasi masyarakat, dan LSM. Secara keseluruhan tugas, wewenang, dan fungsi diatur secara jelas dalam struktural organisasi. Seluruh pihak diajak berpartisipasi melalui edukasi dan sosialisasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.
3	Tahap Aplikasi	Pembentukan P2TP2A	1. Pembentukan P2TP2A pada tahun 2016 Kabupaten magelang agar program dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan efektif.
		Layanan	1. layanan konseling, bantuan hukum, pendampingan korban kekerasan, serta program-program pemberdayaan lain yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian perempuan dan anak.
		Program	1. Dengan adanya P2TP2A, program-program dapat dilaksanakan secara efektif dan terstruktur mencakup sosialisasi dan edukasi di masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, pelatihan keterampilan, dan serta layanan mendadak via whatsapp.

		Kegiatan	1. Pendampingan korban kekerasan, mediasi, serta pencegahan dengan sosialisasi di sekolah, desa, kecamatan, dan pembentukan PPATBM. Kegiatan lainnya seperti pertemuan rutin anggota sekretariat tetap P2TP2A Kab. Magelang, podcast pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan visum korban, reorganisasi forum anak, koordinasi dengan perangkat desa, home visit.
--	--	----------	--

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan

Sejalan dengan model implementasi menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang saling bersinggungan satu sama lain. Peneliti akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan dalam beberapa poin berikut supaya lebih mudah dipahami.

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan yang efektif akan ditandai dengan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana kebijakan harus memahami apa yang harus dilakukan dan dimengerti secara cermat serta petunjuk pelaksanaan harus dipahami dengan jelas. Selain itu kebijakan yang diimplementasikan juga harus konsisten. Beberapa faktor seperti transmisi, konsistensi, dan kejelasan merupakan faktor yang dapat melihat efektif atau tidaknya suatu komunikasi.

Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Proses ini sangat penting karena apabila informasi tidak disampaikan dengan baik akan menyebabkan penerapan kebijakan tidak sesuai yang diharapkan. Kaitannya dengan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana harus menerima informasi yang akurat dan tepat waktu dari pembuat kebijakan. Transmisi informasi ini mencakup penyampaian tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Dengan sosialisasi yang efektif, transmisi informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan dapat

berjalan dengan baik, sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Konsistensi merupakan elemen penting, konsistensi memastikan bahwa setiap instruksi dan tujuan kebijakan disampaikan dengan cara yang sama dan diikuti tanpa penyimpangan. Begitu pula dalam implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, konsistensi mencakup penyampaian pesan yang seragam di setiap tingkat pelaksanaan, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman yang bisa muncul akibat perbedaan interpretasi. Konsistensi membantu dalam menciptakan rutinitas yang terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya rutinitas yang jelas dan konsisten, pelaksana dapat mengembangkan kebiasaan yang baik dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, karena pelaksana tidak perlu lagi meraba-raba atau menafsirkan instruksi yang mungkin berubah-ubah.

Terakhir adalah kejelasan. Pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga memahami mengapa hal tersebut penting, sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan efektif. Kejelasan juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas di antara pelaksana kebijakan. Dengan instruksi yang jelas, setiap pelaksana memahami tanggung jawab mereka masing-masing dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab, di mana setiap individu tahu peran dan tugasnya.

Namun, dalam hal komunikasi rupanya ada kendala yang muncul, yaitu pemangku kebijakan di tingkat atas cenderung melihat hal tersebut sebagai indikasi kegagalan. Seringkali pemangku kebijakan di level atas beranggapan bahwa meningkatnya jumlah kasus berarti kinerja di lapangan tidak efektif. Padahal, hal tersebut belum tentu benar. Pada saat jumlah kasus meningkat, yang seharusnya diperhatikan adalah kemampuan tim dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Peningkatan jumlah kasus seharusnya dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, bukan sebagai indikasi kegagalan.

2. Sumber daya

a) Staf

Dalam kaitannya dengan implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan, untuk menunjang dalam hal kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan memiliki sekretariat tetap yang berjumlah 39 orang, dimana jumlah ini sudah mencukupi. Meskipun demikian, pendapat lain datang dari Full Timer P2TP2A yang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang tersedia masih kurang.

Sementara apabila dilihat dari segi kualitas sumber daya manusia yang ada di P2TP2A Kabupaten Magetan, masih terkendala dikarenakan tidak memiliki psikolog, juga perlu adanya penambahan sumber daya manusia karena sumber daya yang lain tidak berada di tempat pelayanan.

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi termasuk sumber penting. Informasi datang dalam dua bentuk. Yang pertama adalah informasi mengenai cara pelaksana kebijakan harus melaksanakan suatu kebijakan. Hal ini menekankan pentingnya pelatihan dan bimbingan bagi pelaksana kebijakan agar dapat menjalankan tugas. Bentuk kedua dari informasi adalah tingkat kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

c) Wewenang

Dalam implementasi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan wewenang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, selanjutnya diserahkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta OPD-OPD terkait sesuai dengan SK Bupati. Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam melakukan koordinasi antar instansi sudah berjalan dengan baik. Wewenang bersifat formal dan memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini penting agar setiap tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan dapat diterima dan diakui oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Namun terdapat kendala pada ketidakjelasan Batasan wewenang. Ketidakjelasan ini terletak pada kurangnya definisi yang spesifik mengenai batasan tugas dan tanggung jawab dari setiap pelaksana kebijakan. Seringkali, staf merasa bingung mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan tertentu atau langkah apa yang harus diambil dalam situasi-situasi khusus. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam penanganan

kasus, karena pelaksana harus mencari klarifikasi lebih lanjut sebelum dapat bertindak

d) Fasilitas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas dan kecepatan dalam menangani kasus-kasus kekerasan. keberadaan fasilitas layak tentu akan berdampak pada kecepatan dalam merespon suatu kasus. Sayangnya, dalam hal ini P2TP2A masih terkendala dalam hal keberadaan fasilitas yang memadai.

Sebenarnya keberadaan mobil operasional sudah ada namun mobil tersebut keadaannya sudah tidak layak, apalagi untuk pendampingan home visit ke korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan mobil saat ini interior mobil berkarat, AC nya tidak menyala, bodynya keropos dan atapnya bocor. Keadaan atap mobil yang bocor memungkinkan air hujan yang turun menetes ke dalam mobil. Keberadaan fasilitas pendukung seperti ruangan yang memadai juga sangat dibutuhkan. Namun, senyatanya keadaan ruangan yang tersedia hanya berukuran kira-kira 17 m² dan tidak bersekat. Hal ini sering terjadi tumpang tindih saat pendampingan karena ruangnya hanya satu.

Selain terkendala dalam ruangan yang tersedia, fasilitas lain yang masih menjadi permasalahan adalah belum tersedianya rumah aman (shelter) untuk korban kekerasan. Rumah aman sangat penting sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan tempat tinggal yang aman dan nyaman saat mereka dalam proses pemulihan atau ketika situasi di rumah mereka tidak aman. Ketika tidak ada rumah aman, korban sering kali harus kembali ke lingkungan yang tidak aman atau mencari perlindungan di tempat yang tidak sesuai. Hal ini tentunya menghambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko korban mengalami kekerasan kembali. Fasilitas rumah aman akan memberikan ruang yang aman dan mendukung proses penyembuhan psikologis serta fisik bagi korban.

3. Disposisi

Dalam implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan, disposisi ditunjukkan melalui dukungan dan pemahaman pelaksana terhadap suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan dalam penelitian ini mendukung adanya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam implementasi

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sikap pelaksana dalam implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan terlihat dari kecenderungan penerimaan kebijakan, dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada informan penelitian. Sehingga dapat diketahui pelaksana kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan cenderung setuju dengan adanya program tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Standar Operasional Prosedur menjadi sesuatu yang penting dalam implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan. SOP berfungsi sebagai panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh setiap individu atau unit dalam melaksanakan tugas mereka. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dijalankan secara konsisten dan efisien. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, SOP mencakup berbagai prosedur, mulai dari penerimaan laporan kekerasan, konseling, hingga penanganan dan pemulihan korban.

Pertama, dalam hal penerimaan laporan kekerasan, SOP mengatur bagaimana laporan harus diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti. Setiap laporan harus direspon dengan cepat dan dicatat secara detail, termasuk informasi tentang korban, pelapor, dan kronologi kejadian. {pentingnya respons cepat dan serius terhadap setiap laporan kekerasan yang diterima oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, petugas segera berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kepolisian, layanan kesehatan, atau lembaga sosial lainnya, untuk memastikan tindakan penanganan yang tepat dapat segera dilakukan. Koordinasi yang cepat dan efisien ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh korban secepat mungkin, menghindari penundaan yang bisa memperburuk situasi korban.

Proses dokumentasi dalam penanganan kasus kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan. Dokumentasi yang teliti dari setiap langkah yang diambil memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan dapat dipantau dan dievaluasi secara menyeluruh.

Tabel 4. Matriks Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magetan

No	Aspek	Pendorong	Kendala
1	Komunikasi	<p>1. Sosialisasi telah dilaksanakan secara menyeluruh kepada pelaksana dan memastikan pemahaman terhadap instruksi dan tanggung jawab.</p> <p>2. Terdapat dukungan terus menerus dari pembuat kebijakan untuk memastikan pelaksana memiliki akses terhadap informasi dan pelatihan.</p> <p>3. Penyampaian pesan yang seragam di tingkat pelaksanaan dari pembuat kebijakan sampai pelaksana.</p> <p>4. Pesan konsisten memudahkan pelaksana memahami dan mengiuti instruksi, menciptakan rutinitas terstruktur, dan mengembangkan kebiasaan baik.</p> <p>5. Pesan disampaikan dengan jelas mencakup detail instruksi, tujuan, prosedur, dan tanggung jawab. Dengan demikian pelaksana memahami apa yang harus dilakukan dan rasionalisasinya, sehingga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan meningkat.</p>	<p>1. Pemangku kebijakan di tingkat atas cenderung melihat peningkatan kasus kekerasan sebagai indikasi kegagalan. Padahal hal ini belum tentu benar, perhatian seharusnya difokuskan pada kemampuan tim untuk menangani dan menyelesaikan kasus.</p>
2	Sumber daya	<p>1. Terdapat 39 orang staff. Menurut kepada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kuantitas ini sudah cukup.</p>	<p>1. Sumber daya manusia yang masih kurang</p> <p>2. Tidak tersedia psikolog</p> <p>3. Kekurangan tenaga profesional</p>

		<p>Namun menurut full timer P2TP2A, jumlah SDM yang dimiliki masih kurang.</p> <p>2. Informasi konsisten terkait cara pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan dengan lengkap dan terstruktur, serta tingkat kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang baik.</p>	<p>4. Sumber daya manusia tidak berada di tempat pelayanan</p> <p>5. Keberadaan fasilitas memadai masih kurang. Mobil operasional yang kurang layak pakai, ruangan kecil dan tidak bersekat, serta tidak adanya rumah aman untuk korban kekerasan.</p>
3	Disposisi	<p>1. Terdapat asas formal dan dasar hukum kuat untuk wewenang, sehingga jelas, sah, dan memiliki tanggung jawab yang tegas.</p> <p>2. Seluruh pelaksana menerima dan mendukung perlindungan perempuan dan anak, serta berkomitmen untuk melakukan pelayanannya</p>	<p>1. Kurang detailnya pendefinisian pembagian peran dan wewenang, sehingga Batasan tugas dan tanggung jawab pelaksana masih kurang jelas. Staff bingung untuk mengambil keputusan tertentu karena terkendala kurangnya pemahaman terhadap otoritas.</p>
4	Struktur Birokrasi	<p>1. Terdapat standar operasional prosedur yang mudah dipahami dan memiliki dasar hukum kuat. Koordinasi lintas sektor yang cepat dan efisien, serta dokumentasi penanganan kasus kekerasan.</p>	

Penutup

Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan mencakup tiga tahap yaitu interpretasi yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, organisasi yang mencakup sumber daya, unit, dan metode, serta aplikasi mencakup pembentukan P2TP2A, layanan, program, dan kegiatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang terbagi dalam empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam aspek komunikasi dapat dilakukan dengan baik dengan adanya transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi yang disampaikan

secara menyeluruh dan seragam. Tetapi terkendala karena perbedaan pandangan dengan atasan di mana peningkatan jumlah kasus dilihat sebagai bentuk kegagalan. Pada sumber daya masih memerlukan berbagai pembenahan dari penambahan jumlah SDM dan perbaikan terhadap fasilitas yang ada seperti perbaikan mobil operasional, pembuatan rumah aman, dan pembuatan ruangan yang lebih tertutup. Pada aspek disposisi, seluruh stakeholder menerima dan berupaya mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tupoksi, tetapi terkendala karena kurangnya penjelasan Batasan-batasan tugas dan wewenang. Terakhir, sudah terdapat SOP yang baik untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magetan.

Saran

1. Peningkatan bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tidak langsung melalui media sosial. Sebab masyarakat di masa kini banyak yang menggunakan media sosial untuk aktivitas sehari-hari, sehingga penggunaan media sosial untuk penyebaran informasi dinilai efektif daripada hanya media konvensional seperti banner, baliho, reklame, dan leaflet.
2. Perbaikan terhadap fasilitas yang dimiliki terutama ruangan untuk konseling serta pengadaan tenaga profesional minimal konselor untuk membantu menenangkan korban, sehingga penanganan berikutnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Referensi

- George C. Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (R. Istamto & N. Budiman, Eds.; 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Nuradhawati, R. 2018. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 1, 149–184.
- Santoso, A. B. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57.
- Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. 2018. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *REFORMASI*, 8(1), 37–46.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari, Ed.; 3rd ed.). Alfabeta.

- Sulaiman, O., Zacharias Tehubijuluw, & Listyarini, S. 2020. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA PENGEMBANGAN GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BURU. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 3(1), 217–225.
- Tuharea, C., Supriatna, T., & Suwanda, D. 2020. EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI MALUKU. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* , 12(4), 875–882.
- Utami, L. T. 2022. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(2), 459–472.